



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN Bin SUDARNO;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Jawa Gang Karang Anyar Rt.14
nomor 22 Desa Barokah Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Hakim sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI.,SH & rekan** beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 Rt. 08 Rw. 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN bin SUDARNO** bersalah melakukan tindak pidana memakai surat yang isinya tidak benar seolah – olah benar yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUDIN bin SUDARNO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SPPFBT an. Siti Puriyah
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanggal 26 Pebruari 2015
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah atas nama dr. Heru Siswanto
 - 1 (satu) lembar copy SPPFBT an. Johansyah
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah tanggal 3 April 2002
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. Johansyah
 - 1 (satu) lembar copy KK an. Johansyah
 - 1 (satu) lembar copy kuitansi tanggal 1 April 2002**Dikembalikan kepada dr. Heru Siswanto.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan Putusan yang seringan – ringannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSUDIN bin SUDARNO** pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Gang Perjuangan V RT 3 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan November 2014 datang Syarkawi (saksi) ke warung Nor Mahdalena (saksi) dan setelah bertemu dengan Nor Mahdalena, Syarkawi menanyakan kepada Nor Mahdalena “Apakah ada orang yang mau menjual tanah?” yang dijawab oleh Dewi “Ada teman saya Ketua RT yang menjual tanah” selanjutnya karena Syarkawi sedang membutuhkan tanah untuk membangun rumah, maka pada bulan Pebruari 2015, Syarkawi dengan diantar Nor Mahdalena pergi ke rumah terdakwa di Jl. Karang Jawa Gang Karang Anyar RT 14 No. 22 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk menemui terdakwa melanjutkan rencana Syarkawie untuk membeli tanah.
- Setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian menunjukkan lokasi tanah beserta batas – batas tanah yang terdakwa tawarkan untuk dibeli oleh Syarkawi dan terdakwa juga menunjukkan surat – surat berupa :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Johansyah tanggal 2 Desember 2002 register nomor : 42/SPPFBT-KDB/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002
 - Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah antara Masjidin dengan Johansyah tanggal 3 April 2002

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Johansyah NIK 6310090306710001
- fotocopy Kartu Keluarga Johansyah Nomor 6310082302080027
- fotocopy kwitansi atas nama Johansyah tanggal 1 April 2002
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Masjidin NIK 35211802097540001 kepada Syarkawi hingga kemudian Syarkawi menjadi percaya kepada terdakwa atas status tanah tersebut selanjutnya terdakwa dan Syarkawi menyepakati harga beli tanah tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan Syarkawi bayarkan kepada terdakwa secara tunai dalam dua kali pembayaran, yaitu yang pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah Syarkawi menerima SPPFBT baru atas nama istri Syarkawi yaitu Siti Puriyah (saksi) dari terdakwa serta segala urusan administrasi sampai dengan penerbitan dan penandatanganan SPPFBT baru tersebut terdakwa yang mengurusnya.
- Bahwa dalam waktu dua hari kemudian datang Syarkawi menemui terdakwa di rumah terdakwa sambil membawa uang tunai tanda jadi pembelian tanah dari terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian setelah Syarkawi bertemu dengan terdakwa, Syarkawi menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya Syarkawi memberikan fotocopy KTP atas nama Syarkawi dan Siti Puriyah kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kwitansi pembayaran uang tanda jadi kepada Syarkawi dengan janji terdakwa akan menguruskan penerbitan dan penandatanganan SPPFBT atas nama istri Syarkawi yaitu Siti Puriyah.
- Setelah terdakwa menerima uang tunai tanda jadi dari Syarkawi, satu minggu kemudian datang terdakwa menemui Syarkawi di rumah Syarkawi di Jl. Transmigrasi Gang Amandit RT 13 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat dengan membawa 1 (satu) lembar SPPFBT atas nama Siti Puriyah tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241/SPPF-BT/KD-BQRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 untuk ditandatangani oleh Siti Puriyah sebagai penandatanganan terakhir karena semua tanda tangan yang seharusnya ada sudah terisi dan setelah ditandatangani oleh Siti Puriyah, Syarkawi menyerahkan SPPFBT tersebut kembali kepada terdakwa guna pengurusan administrasi.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2015 terdakwa kembali datang ke rumah Syarkawi untuk menyerahkan 1 (satu) lembar SPPFBT atas nama Siti Puriyah tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241/SPPF-BT/KD-BQRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 yang telah berstempel desa bersama dengan 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya menerangkan bahwa Johansyah sebagai pemilik tanah sudah menerima uang pembelian tanah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Syarkawi agar terdakwa mendapatkan pelunasan pembelian tanah sebagaimana yang tertera di dalam SPPFBT tersebut dan agar jual beli tanah antara terdakwa dan Syarkawi dapat dianggap sah sehingga kemudian terdakwa bertemu dengan Syarkawi dan Siti Puriyah dan terdakwa dengan tangan kanannya menyerahkan SPPFBT atas nama Siti Puriyah beserta kwitansinya kepada Syarkawi dan Siti Puriyah sehingga selanjutnya Syarkawi dan Siti Puriyah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai pelunasan jual beli tanah yang tertera dalam SPPFBT tersebut kepada terdakwa yang diterima terdakwa dengan tangan kanannya sehingga Syarkawi dan Siti Puriyah menganggap jual beli tanah melalui terdakwa sudah selesai dan sah secara hukum.
- Bahwa selanjutnya masuk Laporan Polisi Polres Tanah Bumbu tanggal 15 September 2016 dengan sebagai pihak yang melaporkan adalah dr. Heru Siswanto (korban) dan sebagai pihak terlapor adalah Samsudin (terdakwa) yang kemudian berdasarkan hasil Penyidikan Polres Tanah Bumbu, ditemukan bahwa dalam 1 (satu) lembar SPPFBT atas nama Siti Puriyah tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241/SPPF-BT/KD-BQRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan dalam kwitansi pembayaran uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Yang diserahkan oleh terdakwa sebagai surat – surat yang menyertai pembelian tanah oleh Syarkawi melalui terdakwa, isinya terdapat hal – hal yang tidak sebenarnya, yaitu berupa:
 - Pemilik tanah batas sebelah utara yaitu Rusdianto hanya merupakan nama karangan terdakwa saja
 - Setelah nama Rusdianto terdapat kurung kurawal yang didalamnya tertera nama dr. Heru Siswanto, SD almarhum sedangkan dr. Heru Siswanto, SD masih hidup
 - Pemilik tanah batas sebelah timur yaitu Johansyah hanya merupakan nama karangan terdakwa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPFBT atas nama Johansyah hanya merupakan karangan terdakwa belaka
- Tanda tangan disamping nama Johansyah dan Rusdianto sebagai saksi
 - saksi dalam SPPFBT adalah tanda tangan yang terdakwa bubuhkan sendiri
- Tanda tangan atas nama Johansyah di dalam kwitansi tanda terima uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tanda tangan yang dibubuhkan oleh terdakwa sendiri
- Tanah yang diatasnya terdakwa buatkan SPPFBT atas nama Siti Puriyah adalah keseluruhannya merupakan milik dr. Heru Siswanto, SD yang sedang dr. Heru Siswanto, SD ajukan ke BPN untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah.
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak palsu berupa 1 (satu) lembar SPPFBT atas nama Siti Puriyah tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241/SPPF-BT/KD-BQRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 yang telah berstempel RT dan Desa bersama dengan 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya menerangkan bahwa Johansyah sebagai pemilik tanah sudah menerima uang pembelian tanah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Syarkawi untuk melakukan jual beli tanah milik orang lain sehingga terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2015 telah menerima pembayaran uang tunai pembelian lahan dari Sarkawi dan Puriyah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual tanah seluas 25 m x 15 m = 375 m² yang terletak di Gang Perjuangan Desa Baroqah RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sebagaimana yang tertera dalam 1 (satu) lembar SPPFBT atas nama Siti Puriyah tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241/SPPF-BT/KD-BQRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 yang telah berstempel RT dan Desa bersama dan 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya menerangkan bahwa Johansyah sebagai pemilik tanah sudah menerima uang pembelian tanah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Syarkawi dan Siti Puriyah menimbulkan kerugian bagi dr. Heru Siswanto, SD sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh rupiah) sebagai pemilik atas tanah yang terdakwa jual terebut.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **SAMSUDIN bin SUDARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan, bahwa pada awalnya saksi membeli tanah dari H. Burhanuddin pada tahun 1997 dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) seluas kurang lebih 14.000 M2 yang dulunya terletak di Desa Kampung Baru dan sekarang masuk Desa Barokah;
 - Bahwa saksi menerangkan, H. Burhanuddin memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sondeng, sedangkan sdr. Sondeng mendapatkan tanah tersebut dari sdr. Laweda;
 - Bahwa saksi menerangkan, menguasai tanah tersebut sejak membeli dan Saksi pernah melihat tanah tersebut bersama anak angkat Saksi sdr. Sri yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional namun tidak bisa melihat sekeliling dikarenakan masih hutan serta tanah tersebut sudah Saksi patok-patok;
 - Bahwa saksi menerangkan, alas hak tanah tersebut berupa segel tahun 1997;
 - Bahwa tanah tersebut belum selesai Saksi buatkan Sertifikat dikarenakan Saksi sedang sakit namun sudah Saksi urus di Kantor Pertanahan dan sudah membayar PBB setiap tahun;
 - Bahwa saksi menerangkan, tanah tersebut Saksi kuasakan kepada pak Man dan sdr. Heri untuk digarap dan meminta menjagakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi permasalahan saat ini karena tanah Saksi tersebut dipatok-patok oleh orang dan Saksi juga dikabarkan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan pematokan atas tanah tersebut adalah sdr. Nanang, sdr. Mulyadi dan sdr. Dani;
 - Bahwa saksi menerangkan, hubungan sdr. Nanang, sdr. Mulyadi dan sdr. Dani dengan Terdakwa adalah mereka satu kelompok;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah ditelpon oleh saksi Nanang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dimana saat itu saksi Nanang mengatakan bahwa tanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) ada bermasalah dengan alasan ditanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) ada tanah milik Masjidin yang diperolehnya dengan cara hibah dari saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm), karena Masjidin merupakan tim sukses saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm), akan tetapi saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) mengatakan kepada saksi Nanang Hariyadi bahwa saksi tidak pernah mencalonkan sebagai apapun;
- Bahwa saksi menerangkan, sdr. Nanang ada meminta ganti rugi uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kalau tidak masalah ini akan dibawa keranah pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan, sekarang di tanah milik saksi telah muncul 12 segel tanah yang terbit pada tahun 2015 setelah Saksi cek di BPN, benar ada kaplingan yang didaftarkan lewat frona tetapi ditolak karena ada surat tanah Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, diatas tanah tersebut sudah ada bangunan dengan segel an. Siti Puriyah yang awalnya segel tersebut bernama sdr. Johansyah dan informasinya bahwa sdri. Siti Puriyah membeli tanah tersebut dari Terdakwa dan yang menerima uang pembelian tanah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, informasinya sdri. Siti Puriyah tidak pernah bertemu dengan pemilik segel yang bernama sdr. Johansyah;
- Bahwa saksi menerangkan, sdri. Siti Puriyah tidak mengetahui bahwa diatas tanahnya ada segel milik Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi membenarkan BAP poin 6 benar yaitu Saksi mengenal SAMSUDIN sebagai Ketua RT dilokasi tanah tersebut dan mengaku menjual tanah tersebut atas perintah sdr. Johansyah yang mengakui selaku pemilik tanah dengan perolehan hibah dari Saksi yang surat hibanya juga dipalsukan;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum Saksi membeli tanah tersebut Ketua RT ada membuat surat pengumuman bahwa tanah yang Saksi beli bukan tanah sengketa;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, setelah sdri. Siti Puriyah mengetahui Terdakwa ditahan, sdri. Siti Puriyah datang ke rumah saksi dan mengatakan telah tertipu dan meminta rumahnya tidak dibongkar;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah duduk bersama dengan Terdakwa, Kepala Desa sdr. Syaiful, Isteri Saksi di rumah Pak Man, namun Terdakwa tetap menjual tanah dengan dasar segel atas nama Johansyah dan Terdakwa ada mengatakan akan terjadi timpas-timpasan atau bacok-bacokan;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi pemalsuan dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 (segel) sebagai dasar untuk menjual tanah milik saksi dimana dalam surat palsu tersebut pada tanda tangan perwatasan (berbatasan) bagian sebelah utara adalah RUSDIANTO yang merupakan pengganti saksi karena saksi didalam surat palsu tersebut ditulis telah almarhum atau meninggal dunia, padahal saksi sendiri tidak pernah memberi ijin ataupun kuasa kepada orang lain bertanda tangan atas nama di Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tersebut dan saksi belum meninggal dunia. Sedangkan penyerobotan tanahnya dengan cara menggunakan surat palsu tersebut menjual tanah milik saksi kepada sdr. Syarkawi dan sdri. Siti Puriyah;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah merasa menandatangani segel an. Masjidin, segel an. Utuh Mawi dan tanda tangan yang tertera disegel tersebut bukan tandatangan Saksi karena Saksi sejak tahun 2010 tidak bisa lagi tandatangan hanya cap jempol dikarenakan sedang sakit;
- Bahwa saksi menerangkan, permasalahan ini pernah akan didamaikan oleh Bupati dan akan dibayar oleh Bupati sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mau karena takut ditipu;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum permasalahan ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tahu tentang Terdakwa dari orang yang menjaga tanah Saksi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, dari 12 segel yang terbit pada tahun 2015, sudah 11 segel yang dimusnahkan hanya 1 segel lagi yaitu an. Siti Puriyah berdasarkan informasi dari Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan, baru-baru ini ada sms dari sdr. Nanang untuk menegosiasi tanah milik saksi namun tidak ada kelanjutannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan akan terjadi timpas-timpasan atau bacok-bacokan, kemudian Saksi juga tetap menyatakan pada keterangannya sebelumnya dan Terdakwa juga tetap atas keterangannya;
2. **SYARKAWIE, SE Bin SAHRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya saksi akan membeli tanah, lalu Saksi bertanya kepada kepada sdri. Dewi yang merupakan teman Saksi, setelah Saksi bertanya sdri. Dewi kemudian mengatakan ada temannya Ketua RT yang akan menjual tanah, lalu Saksi dibawa sdri. Dewi kerumah Terdakwa dan bersama-sama melihat lokasi tanahnya yang terletak di Desa Karang Anyar;
 - Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa ada menawarkan tanah tersebut dengan memperlihatkan kepada Saksi fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik sdr. Johansyah, fotocopy surat perjanjian jual beli bidang tanah antara Masjidin dengan Johansyah, Kartu Tanda Penduduk an. Johansyah;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi membeli tanah tersebut sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ukuran panjang 25 Meter x lebar 15 Meter atau luas 375 M2;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi membeli tanah dari Terdakwa namun untuk surat atau legalitasnya menggunakan nama isteri Saksi yaitu Siti Puriyah;
 - Bahwa saksi menerangkan, 2 (dua) hari setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi membawakan uang pembelian tanah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dirumahnya, kemudian dibuatkan kwitansi sementara selanjutnya sekitar seminggu Terdakwa datang menyerahkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Siti Puriyah, kemudian saksi serahkan sisa uang pembayaran sehingga keseluruhan berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang selanjutnya juga dibuatkan kwitansi pembelian tanggal 26 Februari 2015;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah menanyakan keberadaan pemilik tanah yaitu sdr. Johansyah namun Terdakwa mengatakan bahwa sdr. Johansyah berada di Samarinda dan saat itu Terdakwa menjamin tanah tersebut aman;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Johansyah selaku penjual dan jual beli dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku diberi kuasa oleh sdr. Johansyah untuk mengurus tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, sekarang di tanah tersebut sudah saksi bangun rumah dan sudah saksi tinggal;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa tanah yang saksi beli melalui Terdakwa sedang bermasalah namun Terdakwa mengatakan tenang saja;
 - Bahwa saksi menerangkan, akhirnya saksi mengetahui dari Polisi bahwa segel tanah milik saksi palsu karena saksi yang bernama. Dr. Heru masih hidup;
 - Bahwa saksi menerangkan, pernah mengecek kebenaran tentang Dr. Heru dengan cara mendatangi rumahnya namun tidak bertemu tetapi Saksi mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa Dr. Heru masih hidup;
 - Bahwa saksi menerangkan, di segel milik Saksi dibagian batas-batas tanah ada nama Dr. Heru dalam kurung Almarhum;
 - Bahwa saksi menerangkan, permasalahannya segel saksi dengan segel saksi Dr. Heru menjadi tumpang tindih;
 - Bahwa saksi menerangkan, kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sudah membeli dan membangun rumah;
 - Bahwa saksi menerangkan, sebelum bulan puasa saksi sempat bertemu dengan saksi Dr. Heru (saksi korban) untuk membahas masalah tumpang tindih segel tersebut dan meminta kebijaksannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. **NOR MAHDALENA Binti SUBLI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan orang yang menghubungkan antara sdr. Syarkawie sebagai pembeli dengan Terdakwa sebagai penjual terkait jual beli sebidang tanah;
 - Bahwa saksi menerangkan, pada awalnya sekitar bulan November 2014 Saksi bertemu dengan sdr.. Syarkawie di warung Saksi dan sdr. Syarkawie mengatakan akan mencari tanah dikarenakan rumah yang ditempatinya akan dibeli H. Isam;
 - Bahwa saksi menerangkan, sebelum saksi bertemu dengan sdr. Syarkawie, Terdakwa pernah mengatakan bila ada yang mencari tanah hubungi Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan, sekitar bulan Februari 2015 Saksi dan sdr. Syarkawie mendatangi Terdakwa untuk melanjutkan rencana membeli tanah, lalu Terdakwa menunjukan lokasi dan batas tanah, beberapa hari kemudian Saksi dan sdr. Syarkawie kerumah Terdakwa untuk melakukan pembayaran awal tanda jadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan, setahu Saksi, sdr. Syarkawie membeli tanah tersebut dengan harga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, setahu Saksi pemiliknya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ada menyuruh Saksi kerumahnya dan diberi uang jasa sebagai penghubung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui ternyata tanah yang dijual tersebut bermasalah dengan hak milik orang lain;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang tanah tersebut saat pertemuan antara sdr. Syarkawie dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Saksi melihat surat-surat tanah yang Terdakwa perlihatkan kepada sdr. Syarkawie saat pertemuan dan membahas masalah tanah tersebut;
4. **JOHANSYAH Bin HASAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. JOHANSYAH tanggal 2 Desember 2002 Nomor Register : 42/SPPFBT-KDB/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002 yang diperlihatkan bukan milik Saksi dan Saksi tidak mengetahuinya bahkan Saksi juga tidak mengenal an. MASJIDIN dan sdr. SYARKAWIE;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan yang mengatasnamakan Saksi setelah dipanggil oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengenal bukti surat berupa 1 (satu) lembar SPPFBT an. Siti Puriyah, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 26 Pebruari 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah atas nama dr. Heru Siswanto, 1 (satu) lembar copy SPPFBT an. Johansyah, 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah tanggal 3 April 2002, 1 (satu) lembar copy KTP an. Johansyah, 1 (satu) lembar copy KK an. Johansyah dan 1 (satu) lembar copy kwitansi tanggal 1 April 2002;
- Bahwa saksi menerangkan, pada fotocopy KTP benar menggunakan nama dan tempat tanggal lahir Saksi, namun alamat dan foto orang serta NIK berbeda dengan KTP Saksi, sedangkan fotocopy Kartu Keluarga benar nomor kartu keluarga Saksi namun alamatnya dibuat berbeda, kwitansi pembelian bukan tanda tangan Saksi dan Saksi pastikan itu adalah palsu;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah membeli tanah di Jalan Karang Anyar, tetapi Saksi pernah membeli tanah di Desa Barokah namun bukan atas nama Saksi melainkan atas nama isteri Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP Saksi ke Desa Baroqah dalam rangka pengurusan pajak bumi dan bangunan atas tanah yang dimiliki istri Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat Saksi menyerahkan fotocopy KTP dan KK tersebut pada saat saksi Nanang Haryadi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Baroqah;
- Bahwa saksi menerangkan, ada memiliki tanah di desa barokah yang merupakan milik istri saksi akan tetapi lokasi tanah milik istri saksi bukan berada di lokasi yang saat ini jadi permasalahan hukum antara saksi dengan saksi Dr. Heru;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah pengurusan tersebut selesai, fotocopy KK dan KTP Saksi tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah mengenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah memiliki tanah dilokasi tersebut serta Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. **NANANG HARIYADI, SH Bi ABDUL WAHAB (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu menahu masalah Terdakwa, Saksi tahunya karena nama Saksi disebut-sebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi yang membuat Surat Keterangan Tanah tetapi itu tidak benar;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal Syaiful Rahman sebagai Kepala Desa Barokah;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah melihat 1 (satu) lembar copy SPPFBT an. Johansyah, Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah tanggal 3 April 2002, 1 (satu) lembar copy KTP an. Johansyah, 1 (satu) lembar copy KK an. Johansyah dan 1 (satu) lembar copy kwitansi tanggal 1 April 2002 dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk nomor induk kependudukan 3521180209740001;
 - Bahwa saksi menerangkan, surat – surat tersebut ditunjukkan oleh Kepala Desa Saipul Rahman pada sekitar bulan Maret 2016, namun saksi lupa tanggalnya, dikarenakan adanya complain dari saksi dr. Heru terkait terbitnya SPPFBT dengan dasar surat – surat tersebut di Desa Barokah;
 - Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu Saksi dipanggil Kepala Desa terkait penjualan tanah saksi kepada MASNAH dan kemudian oleh Kades saksi ditunjukkan surat – surat tersebut, yang dimana salah satunya Saksi diminta bantuan untuk melacak orang yang bernama JOHANSYAH dan Saksi disertai fotocopy kartu keluarga an. JOHANSYAH dan mungkin Kepala Desa beranggapan Saksi adalah orang lama di daerah tersebut dan pernah menjabat PJS Kepala Desa Barokah selama 18 bulan;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Barokah;
 - Bahwa saksi menerangkan, kartu keluarga JOHANSYAH tersebut berada di rumah Saksi yang tersteples dengan fotocopy SPPFBT dan kwitansi an. MASNAH dikarenakan saat dipanggil oleh Kepala Desa SAIPUL ANWAR Saksi diminta menjelaskan kebenaran terkait penjualan tanah Saksi kepada MASNAH dan diperlihatkan fotocopy SPPFBT dan kwitansinya dan kemudian Saksi pada saat itu juga diperlihatkan fotocopy kartu keluarga JOHANSYAH sehingga Saksi jadikan satu kemudian Saksi staples dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bawa pulang ke rumah dan tersimpan di rumah hingga ditemukan oleh pihak penyidik;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah menjabat di Desa Barokah sebagai Kaur Kesejahteraan Sosial pada tahun 2007 sampai dengan 2009, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai kaur pemerintahan dan pada tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saksi Dr. Heru masalah meminta ganti rugi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kalau tidak akan dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa saksi menerangkan, pekerjaan Saksi sekarang swasta dan LBH pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah menelpon Saksi Dr. Heru;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak kenal dengan Masjidin;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu Saksi asal usul tanah milik Saksi Dr. Heru berasal dari sdr. Laweda lalu ke sdr. Burhan lalu ke Saksi Dr. Heru;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, alur pembuatan Pajak Bumi dan Bangunan berawal dari Ketua RT, lalu ke Tatausaha kemudian ke Kaur Pemerintahan dan terakhir Kepada Desa untuk dikeluarkan surat keterangan tidak bersengketa;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi bahwa pihak desa tidak ada melakukan pengecekan terlebih dahulu ke tanah yang akan dimohonkan untuk diajukan penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan maupun Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi menerangkan, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah akan tetapi hanya merupakan bukti penguasaan akan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal sdri. Rusla Hirmawati sebagai Kaur Pemerintahan Desa Barokah;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi menerangkan, yang membuat SPPT adalah Ketua RT;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Saksi ada menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan tanah kepada Syarkawie, Saksi yang menyerahkan dokumen legalitas tanah yang berupa fotocopy an. Johansyah kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya memberitahu saksi bahwa kalau mau memalsukan dokumen jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak yang dipalsukan pasti nanti akan ketahuan, namun Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan 1 (satu) orang saksi atas nama **RUSLAH HIRMAWATI Binti ABDUL HISAN**, yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yaitu:

1. **RUSLAH HIRMAWATI Binti ABDUL HISAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dibuat oleh terdakwa mantan Ketua RT 14 Desa Barokah yang setelah mendapat tanda tangan dari pihak dan Kepala Desa Barokah kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi untuk mendapatkan nomor register dan Kantor Desa Barokah.
 - Bahwa terhadap Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian langsung meminta tanda tangan Kepala Desa Barokah dan kemudian langsung meminta nomor register di pemerintahan Desa Barokah dan penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai prosedur.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengecekan terhadap administrasi atau berkas sebagai dasar penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tersebut. Dan setahu saksi tidak dilakukan pengukuran dilapangan terhadap objek tahanya namun terdakwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 langsung dibawa kepada Kepala Desa untuk di tanda tangani dan setelah di tanda tangani Kepala Desa Barokah kemudian disodorkan kepada saksi untuk meminta penomoran register dengan lampiran fotocopy KTP, fotocopy segel induk, fotocopy kwitansi jual beli dan beberapa fotocopy surat – surat lainnya.

- Bahwa saksi ketahui terdakwa memang sudah beberapa kali menerbitkan SPPFBT atau segel tanpa prosedur seperti Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.86241 SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan biasanya terdakwa membuat SPPFBT diluark kantor Desa Barokah.
- Bahwa surat-surat berkas tersebut diserahkan pada tanggal 20 Pebruari 2015 sesuai tanggal register yang tertera di SPPFBT an. SITI PURIAH tersebut kemudian setelah surat – surat tersebut diserahkan kepada kami kemudian kami beri nomor register dikarenakan sudah ada tanda tangan para pihak, saksi – saksi, Ketua RT dan yang utama tanda tangan Kepala Desa Barokah.
- Bahwa dimana dan siapa yang membuat atau mengetika Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 saksi tidak mengetahuinya. Hanya saja kemudian yang saksi ketahui saat diperlihatkan diserahkan oleh terdakwa saat minta nomor register dan untuk diarsipkan di kantor Kepala Desa Barokahdan terkait kwitansi jual beli saksi tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena yang mengurus semua administrasi legalitas atas tanah yang terdakwa jual kepada Syarkawi adalah saksi Nanang, bukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui, pada awalnya antara bulan Desember 2013 dengan Januari 2014, Terdakwa mendapat proyek pengerjaan jalan dari Pemda, kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Nanang, lalu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nanang mengatakan bahwa tanah Masjidin sebaiknya dipindahkan kesini saja ditempat pengerjaan jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bagaimana mengenai Surat-Suratnya namun Saksi Nanang mengatakan biar Saksi Nanang yang mengurusnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan, sebelum adanya laporan perkara ini sebetulnya sudah ada orang lain yang menawarkan terhadap tanah tersebut, namun karena curiga orang tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah sdri. Dewi datang bersama sdr. Syarkawie menemui Terdakwa dengan tujuan membeli tanah, lalu terjadilah proses jual beli hingga selesai;
- Bahwa terdakwa menerangkan, surat palsu atas tanah yang saat ini dijual oleh terdakwa tersebut diserahkan pada tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, oleh saksi NANANG HARIYADI dirumahnya di Jalan Veteran Gang Sumur Bor Gang Irang RT 7 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian pada tanggal 22 Februari 2015 Terdakwa kemudian serahkan kepada SYARKAWIE berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015;
- Bahwa terdakwa mengakui, tidak benar ada perintah JOHANSYAH untuk menjual tanah tersebut dan Terdakwa sendiri tidak mengenal saksi JOHANSYAH dan terhadap penggunaan nama saksi JOHANSYAH merupakan rekayasa atau ciptaan NANANG dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan, surat tersebut diketik di rumah saksi NANANG HARIYADI, karena Terdakwa diserahkan pada tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, di rumahnya di Jalan Veteran Gang Sumur Bor Gang Irang RT 7 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan surat tersebut masih dalam keadaan tanda tangan masih kosong, kemudian Terdakwa serahkan kepada SYARKAWIE untuk minta tanda tangan SITI PURIYAH dan setelah ditanda tangani kemudian Terdakwa ambil kembali dan dimintakan tanda tangan Ketua RT III Desa Barokah SYAHPANDI dan selanjutnya diserahkan kembali kepada NANANG HARIYADI yang katanya untuk pengurusan administrasi di Desa Barokah dan tanda tangan pihak penjual dan perbatasan;
- Bahwa terdakwa mengakui jika nama RUSDIANTO sebagai perwakilan dari Dr. HERU SISWANTO (alm) adalah merupakan cerita saksi NANANG HARIYADI, dimana pada saat itu saksi JOHANSYAH mengatakan bahwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIANTO adalah Tim Sukses Dr. HERU dan belum kebagian tanah dari Dr. HERU sehingga tanah yang dijual ini jatah RUSDIANTO namun Terdakwa sendiri tidak pernah berteman dengan yang bersangkutan;

- Bahwa terdakwa mengakui, yang bertanda tangan untuk penjual tanah atas nama JOHANSYAH pada segel dan kwitansi adalah Terdakwa sendiri atas petunjuk saksi NANANG HARIYADI untuk bagi-bagi tugas dalam penerbitan segel an. SITI PURIYAH tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk urusan segala administrasi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dilakukan oleh saksi NANANG HARIYADI dan Terdakwa juga tidak tahu apakah berkas diserahkan atau tidak dan dimana diminta nomor dan tanda tangan Kepala Desa Barokah Terdakwa tidak mengetahuinya. Karena yang Terdakwa tahu segel sudah Terdakwa terima dalam keadaan bertanda tangan lengkap Kepala Desa Barokah dan para pihak;
- Bahwa terdakwa menerangkan, sebenarnya Terdakwa sudah mengatakan sebelumnya kepada saksi NANANG kalau mau merekayasa jangan terlalu banyak karena nanti ketahuan namun kata saksi NANANG saat itu mengatakan kepada terdakwa biar lebih meyakinkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saksi Syarkawie percaya dengan dokumen atas tanah yang Terdakwa perlihatkan sehingga Saksi Syarkawie membeli tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui, uang hasil penjualan diterima dalam dua tahap yaitu pada sekitar awal Februari 2015 Terdakwa terima uang muka penjualan tanah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Terdakwa sendiri dengan saksi NANANG HARIYADI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Februari 2015 Terdakwa terima lagi saat menyerahkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan kwitansi kepada SYARKAWIE Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan dibagi kepada saksi DEWI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk fee penjualan tanah, kepada istri terdakwa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi NANANG HARIYADI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, memberikan uang kepada saksi NANANG HARIYADI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi Nanang sendiri, dan saat itu saksi Nanang menyuruh terdakwa untuk menyimpan langsung uang tersebut ke dalam lemari kamar milik saksi Nanang yang berada di kamar rumah milik saksi Nanang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Dr. HERU SISWANTO masih hidup namun Terdakwa ketahui bahwa memang dilokasi tersebut memang ada tanah milik Dr. HERU dikarenakan pernah ada orang yang ingin membeli tanah tersebut dari Dr. HERU, namun Terdakwa terkecoh juga karena surat MASJIDIN dan JOHANSYAH yang diceritakan oleh saksi NANANG HARIYADI;
- Bahwa terdakwa mengakui, tanda tangan JOHANSYAH pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan kwitansi penjualan adalah tanda tangan Terdakwa dan bukan tanda tangan JOHANSYAH;
- Bahwa terdakwa mengakui, dari awal saksi NANANG HARIYADI menyerahkan dokumen an. JOHANSYAH dan terdakwa juga telah mengetahui jika dokumen tersebut sudah tidak benar keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mengetahui tanah tersebut bermasalah karena ditelepon oleh saksi Dr. HERU dan setelah bertemu saksi Dr. Heru bertanya kenapa tanahnya di patok-patok serta ada bangunan, setelah itu Terdakwa laporkan kepada saksi NANANG dan kata saksi NANANG akan diurus namun tidak ada kejelasannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa memalsukan tanda tangan JOHANSYAH pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan kwitansi penjualan;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan operasional untuk melakukan pemalsuan tersebut bersama dengan saksi Nanang Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 324/SKT-KDB/VI/1997, tanggal 19 Juni 1997, atas nama dr. Heru Siswanto;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Siti Puriyah, tanggal 11 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian atas nama Johansyah, tanggal 26 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Johansyah, tanggal 2 Desember 2002;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah tanggal 3 April 2002;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Johansyah;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Johansyah;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian sebidang tanah an Johansyah, tanggal 1 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar**, pada sekitar bulan Desember 2013 dengan Januari 2014 Terdakwa ada mendapat proyek pengerjaan jalan dari Pemda, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Nanang, lalu Saksi Nanang mengatakan bahwa tanah Masjidin sebaiknya dipindahkan kesini saja ditempat pengerjaan jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bagaimana mengenai Surat-Suratnya namun Saksi Nanang mengatakan biar Saksi Nanang yang mengurusnya;
- **Bahwa benar**, sebelum Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) bertemu dengan saksi Syarkawie, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) bila ada yang mencari tanah hubungi Terdakwa;
- **Bahwa benar**, pada bulan November 2014 Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) bertemu dengan saksi Syarkawie di warung milik Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi), dan saksi Syarkawie mengatakan akan mencari tanah dikarenakan rumah yang ditempatinya akan dibeli H. Isam;
- **Bahwa benar**, bulan Februari 2015 Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) dan saksi syarkawie ada mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan tanah sambil memperlihatkan fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Johansyah, fotocopy surat perjanjian jual beli bidang tanah antara Masjidin dengan Johansyah, dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Johansyah;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, 2 (dua) hari setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Syarkawie membawakan uang tanda jadi atas pembelian tanah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dirumahnya, kemudian dibuatkan kwitansi sementara selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa datang menyerahkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Siti Puriyah (istri dari saksi syarkawie), kemudian saksi juga serahkan sisa uang pembayaran atas pembelian tanah dari terdakwa tersebut sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembelian tanggal 26 Februari 2015;
- **Bahwa benar**, Saksi syarkawie tidak pernah bertemu dengan saksi Johansyah selaku pemilik tanah yang saksi beli dari terdakwa, karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa mengaku telah diberi kuasa oleh saksi Johansyah untuk mengurus jual beli tanah tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Johansyah sedang berada di Samarinda;
- **Bahwa benar**, saksi syarkawie mendapat kabar dari Terdakwa bahwa tanah yang saksi syarkawie beli melalui Terdakwa sedang bermasalah namun Terdakwa mengatakan tenang saja;
- **Bahwa benar**, akhirnya saksi syarkawie mengetahui dari Polisi bahwa segel tanah milik Saksi palsu karena saksi Dr. Heru saat ini masih hidup dan belum meninggal;
- **Bahwa benar**, akibat penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi syarkawie, saksi syarkawie mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena saat ini di atas tanah yang telah dibeli oleh saksi syarkawie dari terdakwa sudah dibangun rumah oleh saksi syarkawie;
- **Bahwa benar**, setelah sdri. Siti Puriyah yang merupakan istri dari saksi syarkawie mengetahui Terdakwa ditahan, sdri. Siti Puriyah datang kerumah Saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) dengan tujuan untuk menyampaikan berita bahwa sdri. Siti Puriyah telah tertipu oleh terdakwa dan sdri. Siti Puriyah meminta kepada saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) agar rumahnya tidak dibongkar;
- **Bahwa benar**, tanah yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi syarkawie adalah merupakan tanah milik Saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, bahwa diatas tanah milik Saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) telah berikan patok – patok oleh saksi Nanang, sdr. Mulyadi dan sdr. Dani;
- **Bahwa benar**, saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) pernah ditelpon oleh saksi Nanang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dimana saat itu saksi Nanang mengatakan bahwa tanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) ada bermasalah dengan alasan ditanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) ada tanah milik Masjidin yang diperolehnya dengan cara hibah dari saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm), karena Masjidin merupakan tim sukses saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm), akan tetapi saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) mengatakan kepada saksi Nanang Hariyadi bahwa saksi tidak pernah mencalonkan sebagai apapun;
- **Bahwa benar**, saksi Nanang ada meminta ganti rugi uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) dan jika saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) tidak memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut, maka saksi Nanang Hariyadi akan membawa masalah ini keranah pengadilan;
- **Bahwa benar**, diatas tanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) telah terbit 12 (dua belas) segel tanah yang terbit pada tahun 2015, dan setelah saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) melakukan pengecekan mengenai tanah miliknya di Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu ternyata diketahui bahwa memang benar ada kaplingan yang didaftarkan lewat frona tetapi ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Tanah Bumbu, dengan alasan bahwa diatas tanah tersebut telah keluar terlebih dahulu surat tanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm);
- **Bahwa benar**, terdakwa mengetahui tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi syarkawie tersebut bermasalah karena terdakwa ditelepon oleh saksi Dr. HERU dan kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi Dr. Heru ada bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan **kenapa tanahnya di patok-patok serta ada bangunan**, setelah itu Terdakwa laporkan kepada saksi Nanang dan kata saksi Nanang akan diurus oleh masalah tersebut oleh saksi Nanang, namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan mengenai pengurusan yang dilakukan oleh saksi Nanang;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi JOHANSYAH pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanda tangan pada kwitansi penjualan adalah tanda tangan Terdakwa dan bukan tanda tangan saksi JOHANSYAH;
- **Bahwa benar**, Terdakwa melakukan penandatanganan pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanda tangan pada kwitansi penjualan tersebut merupakan atas petunjuk saksi NANANG HARIYADI sambil mengatakan untuk bagi-bagi tugas dalam penerbitan segel an. SITI PURIYAH tersebut;
- **Bahwa benar**, untuk urusan segala administrasi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dilakukan oleh NANANG HARIYADI dan Terdakwa juga tidak tahu apakah berkas diserahkan atau tidak dan dimana diminta nomor dan tanda tangan Kepala Desa Barokah Terdakwa tidak mengetahuinya. Karena yang Terdakwa tahu segel sudah Terdakwa terima dalam keadaan bertanda tangan lengkap Kepala Desa Barokah dan para pihak;
- **Bahwa benar**, Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari saksi syarkawie dalam dua tahap, yang pertama pada sekitar awal bulan Februari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimana sebagai tanda jadi atas pembelian tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi syarkawie, kemudian uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa sendiri dengan saksi NANANG HARIYADI, yang dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pembayaran yang ke dua dilakukan oleh saksi syarkawie kepada terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2015, pada saat Terdakwa menyerahkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan kwitansi kepada saksi SYARKAWIE, dimana dari hasil penerimaan uang ke dua tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan dibagi kepada saksi DEWI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee penjualan atas tanah yang dibeli oleh saksi syarkawie kepada terdakwa, kepada istri terdakwa sebesar Rp2.500.000,00

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi NANANG HARIYADI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- **Bahwa benar**, sehingga pembagian atas uang hasil penjualan tanah yang telah dibeli dari terdakwa oleh saksi syarkawie tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari dan operasional pada saat melakukan pemalsuan tersebut dengan saksi Nanang Hariyadi, sedangkan untuk saksi Nanang Hariyadi mendapatkan bagian dengan total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- **Bahwa benar**, sebenarnya Terdakwa sudah mengatakan sebelumnya kepada saksi Nanang kalau mau merekayasa jangan terlalu banyak karena nanti ketahuan namun kata saksi NANANG saat itu mengatakan kepada terdakwa biar lebih meyakinkan;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi Johansyah bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. JOHANSYAH tanggal 2 Desember 2002 Nomor Register : 42/SPPFBT-KDB/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002 yang diperlihatkan bukan milik Saksi dan Saksi tidak mengetahuinya bahkan Saksi juga tidak mengenal an. MASJIDIN dan saksi. SYARKAWIE;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi Johansyah bahwa pada fotocopy KTP benar menggunakan nama dan tempat tanggal lahir Saksi, namun alamat dan foto orang serta NIK berbeda dengan KTP Saksi, sedangkan fotocopy Kartu Keluarga benar nomor kartu keluarga Saksi namun alamatnya dibuat berbeda, kwitansi pembelian bukan tanda tangan Saksi dan Saksi pastikan itu adalah palsu
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi Johansyah bahwa saksi Johansyah tidak pernah membeli tanah di Jalan Karang Anyar, tetapi Saksi pernah membeli tanah di Desa Barokah namun bukan atas nama Saksi melainkan atas nama isteri Saksi;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi Johansyah mengakui bahwa saksi johansyah pernah menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP milik saksi ke Desa Baroqah dalam rangka pengurusan pajak bumi dan bangunan atas tanah yang dimiliki istri Saksi dan pada saat Saksi menyerahkan fotocopy KTP dan KK tersebut, yang menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Baroqah adalah saksi Nanang Haryadi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi Nanang Hariyadi bahwa kartu keluarga JOHANSYAH tersebut berada di rumah Saksi yang tersteples dengan fotocopy SPPFBT dan kwitansi an. MASNAH dikarenakan saat dipanggil oleh Kepala Desa SAIPUL ANWAR Saksi diminta menjelaskan kebenaran terkait penjualan tanah Saksi kepada MASNAH dan diperlihatkan fotocopy SPPFBT dan kwitansinya dan kemudian Saksi pada saat itu juga diperlihatkan fotocopy kartu keluarga JOHANSYAH sehingga Saksi jadikan satu kemudian Saksi staples dan Saksi bawa pulang ke rumah dan tersimpan di rumah hingga ditemukan oleh pihak penyidik;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi Nanang Hariyadi mengakui bahwa saksi pernah menjabat di Desa Barokah sebagai Kaur Kesejahteraan Sosial pada tahun 2007 sampai dengan 2009, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai kaur pemerintahan dan pada tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) akibat yang dilakukan oleh terdakwa menjual tanah milik saksi kepada saksi syarkawie saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) juga mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- **Bahwa benar**, Baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja;**
3. **Unsur Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Ad.1. **Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **SAMSUDIN bin SUDARNO**, Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa** ;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana bahwa maksud atau kesengajaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud;
- Sengaja dengan keinsyafan pasti;
- Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dalam melakukan jual beli atas tanah kepada saksi syarkawie melalui perantara saksi Nor Mahdalena tersebut dilakukan oleh terdakwa atas perintah saksi Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar sebenarnya Terdakwa sudah mengatakan sebelumnya kepada saksi Nanang kalau mau merekayasa jangan terlalu banyak karena nanti ketahuan namun kata saksi NANANG saat itu mengatakan kepada terdakwa biar lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari saksi syarkawie dalam dua tahap, yang pertama pada sekitar awal bulan Februari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimana sebagai tanda jadi atas pembelian tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi syarkawie, kemudian uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa sendiri dengan saksi NANANG HARIYADI, yang dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pembayaran yang ke dua dilakukan oleh saksi syarkawie kepada terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Februari

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, pada saat Terdakwa menyerahkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan kwitansi kepada saksi SYARKAWIE, dimana dari hasil penerimaan uang ke dua tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan dibagi kepada saksi saksi Normagdalena (saksi dewi) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee penjualan atas tanah yang dibeli oleh saksi syarkawie kepada terdakwa, kepada istri terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi NANANG HARIYADI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga pembagian atas uang hasil penjualan tanah yang telah dibeli dari terdakwa oleh saksi syarkawie tersebut, terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah pergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari dan operasional pada saat melakukan pemalsuan tersebut dengan saksi Nanang Hariyadi, sedangkan untuk saksi Nanang Hariyadi mendapatkan bagian dengan total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi JOHANSYAH pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanda tangan pada kwitansi penjualan adalah tanda tangan Terdakwa dan bukan tanda tangan saksi JOHANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa yang telah memberitahu sebelumnya kepada saksi Nanang **bahwa kalau mau merekayasa jangan terlalu banyak karena nanti ketahuan** namun kata saksi NANANG saat itu mengatakan kepada terdakwa biar lebih meyakinkan, dan adanya perbuatan terdakwa yang melakukan penandatanganan pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015, tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanda tangan pada kwitansi penjualan tanah atas nama saksi JOHANSYAH, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang merupakan **kesengajaan** sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ke dua ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua dalam hal ini telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Ad.3. **Unsur Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2013 dengan Januari 2014 Terdakwa ada mendapat proyek pengerjaan jalan dari Pemda, kemudian Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Nanang, lalu Saksi Nanang mengatakan bahwa tanah Masjidin sebaiknya dipindahkan kesini saja ditempat pengerjaan jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bagaimana mengenai Surat-Suratnya namun Saksi Nanang mengatakan biar Saksi Nanang yang mengurusnya, selanjutnya sebelum Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) bertemu dengan saksi Syarkawie, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) bila ada yang mencari tanah hubungi Terdakwa. Kemudian pada bulan November 2014 Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) bertemu dengan saksi Syarkawie di warung milik Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi), dan saksi Syarkawie mengatakan akan mencari tanah dikarenakan rumah yang ditempatinya akan dibeli H. Isam, selanjutnya pada bulan Februari 2015, Saksi Nor Mahdalena (sdri Dwi) dan saksi syarkawie ada mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan tanah sambil memperlihatkan fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama saksi Johansyah, fotocopy surat perjanjian jual beli bidang tanah antara Masjidin dengan saksi Johansyah dan terdakwa juga ada memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Johansyah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Syarkawie membawakan uang tanda jadi atas pembelian tanah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa sendiri dengan saksi NANANG HARIYADI, yang dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). dan selanjutnya dibuatkan kwitansi sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa datang kepada saksi syarkawie untuk menyerahkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFBBT) an. Siti Puriyah (istri dari saksi syarkawie), kemudian setelah saksi syarkawie melihat legalitas atas tanah telah berubah menjadi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



nama istri saksi syarkawie kemudian saksi syarkawie menyerahkan sisa uang pembayaran atas pembelian tanah dari terdakwa tersebut sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan oleh saksi syarkawie tersebut kesemuanya berjumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa membuatkan kwitansi pembelian atas tanah tersebut tertanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari saksi syarkawie dalam dua tahap, yang pertama pada sekitar awal bulan Februari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimana pembayaran tersebut sebagai tanda jadi atas pembelian tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi syarkawie, kemudian uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa sendiri dengan saksi NANANG HARIYADI, yang dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pembayaran yang ke dua dilakukan oleh saksi syarkawie kepada terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2015, pada saat Terdakwa menyerahkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan kwitansi kepada saksi SYARKAWIE, dimana dari hasil penerimaan uang ke dua tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan dibagi kepada saksi saksi Normagdalena (saksi dewi) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee penjualan atas tanah yang dibeli oleh saksi syarkawie kepada terdakwa, kepada istri terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi NANANG HARIYADI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga pembagian atas uang hasil penjualan tanah yang telah dibeli dari terdakwa oleh saksi syarkawie tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah penggunaan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari dan operasional pada saat melakukan pemalsuan tersebut dengan saksi Nanang Hariyadi, sedangkan untuk saksi Nanang Hariyadi mendapatkan bagian satas ejumlah uang penjualan tanah tersebut dengan total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Johansyah bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. JOHANSYAH tanggal 2 Desember 2002 Nomor Register : 42/SPPFBT-KDB/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002 bukan merupakan milik Saksi dan Saksi tidak

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya bahkan Saksi juga tidak mengenal an. MASJIDIN dan saksi. SYARKAWIE dan pada fotocopy KTP benar menggunakan nama dan tempat tanggal lahir Saksi, namun alamat dan foto orang serta NIK berbeda dengan KTP Saksi, sedangkan fotocopy Kartu Keluarga benar nomor kartu keluarga Saksi namun alamatnya dibuat berbeda, kwitansi pembelian bukan tanda tangan Saksi dan Saksi pastikan itu adalah palsu dan saksi Johansyah tidak pernah membeli tanah di Jalan Karang Anyar, tetapi Saksi pernah membeli tanah di Desa Barokah namun bukan atas nama Saksi melainkan atas nama isteri Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi JOHANSYAH pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanda tangan pada kwitansi penjualan adalah tanda tangan Terdakwa dan bukan tanda tangan saksi JOHANSYAH, dimana Terdakwa melakukan penandatanganan tersebut atas petunjuk saksi NANANG HARIYADI sambil mengatakan untuk bagi-bagi tugas dalam penerbitan segel an. SITI PURIYAH tersebut, sedangkan untuk urusan segala administrasi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dilakukan oleh NANANG HARIYADI dan Terdakwa juga tidak tahu apakah berkas diserahkan atau tidak dan dimana diminta nomor dan tanda tangan Kepala Desa Barokah Terdakwa tidak mengetahuinya. Karena yang Terdakwa tahu segel sudah Terdakwa terima dalam keadaan bertanda tangan lengkap Kepala Desa Barokah dan para pihak;

Menimbang, bahwa setelah sdri. Siti Puriyah yang merupakan istri dari saksi syarkawie mengetahui Terdakwa ditahan, sdri. Siti Puriyah datang kerumah Saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) dengan tujuan untuk menyampaikan berita bahwa sdri. Siti Puriyah telah tertipu oleh terdakwa dan sdri. Siti Puriyah meminta kepada saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) agar rumahnya tidak dibongkar, dimana pada persidangan telah terungkap suatu fakta hukum bahwa tanah yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi syarkawie adalah merupakan tanah yang telah memiliki alas hak berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm);

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan jual beli atas sebidang tanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) kepada saksi syarkawie dengan perantara saksi Nor Mahdalena seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana jual beli atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi syarkawie tersebut dilakukan oleh terdakwa atas petunjuk saksi Nanang dengan cara memalsukan tanda tangan saksi JOHANSYAH pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. SITI PURIYAH tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : DB.8624/SPPF-BT/KD-BRQH/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanda tangan pada kwitansi penjualan atas nama saksi JOHANSYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga dalam hal ini telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa, karena Menurut Majelis Hakim bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat **meyakini** akan kebenaran argumentasi yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan, dimana terdakwa menerangkan bahwa perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak hanya seorang diri, melainkan perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi Nanang Haryadi, yang dimana keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan antara lain:

1. Saksi dr. Heru Siswanto, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang menjadi permasalahan saat ini karena tanah saya tersebut dipatok-patok oleh orang dan saksi juga dikabarkan telah meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pematokan atas tanah tersebut adalah sdr. Nanang, sdr. Mulyadi dan sdr. Dani;
- Bahwa saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) pernah ditelpon oleh saksi Nanang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dimana saat itu saksi Nanang mengatakan bahwa tanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) ada bermasalah dengan alasan ditanah milik saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) ada tanah milik Masjidin yang diperolehnya dengan cara hibah dari saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm), karena Masjidin merupakan tim sukses saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm), akan tetapi saksi Dr. HERU SISWANTO Bin SUMADIHARDJO (Alm) mengatakan kepada saksi Nanang Hariyadi bahwa saksi tidak pernah mencalonkan sebagai apapun;
- Bahwa sdr. Nanang ada meminta ganti rugi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kalau tidak akan dibawa keranah pengadilan;

2. Saksi JOHANSYAH Bin HASAN (Alm), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli tanah di Jalan Karang Anyar, tetapi Saksi pernah membeli tanah di Desa Barokah namun bukan atas nama Saksi melainkan atas nama isteri Saksi;
- Bahwa pada fotocopy KTP, benar menggunakan nama dan tempat tanggal lahir Saksi, namun alamat dan foto orang serta NIK berbeda dengan KTP Saksi, sedangkan fotocopy Kartu Keluarga benar nomor kartu keluarga Saksi namun alamatnya dibuat berbeda, kwitansi pembelian bukan tanda tangan Saksi dan Saksi pastikan itu adalah palsu;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP Saksi ke Desa Baroqah dalam rangka pengurusan pajak bumi dan bangunan atas tanah yang dimiliki istri Saksi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan fotocopy KTP dan KK tersebut, yang menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Baroqah adalah saksi Nanang Haryadi;
- Bahwa setelah pengurusan tersebut selesai, fotocopy KK dan KTP Saksi tidak dikembalikan kepada Saksi;

Sehingga dengan keterangan ke dua saksi tersebut diatas telah memberikan suatu **keyakinan bagi Majelis Hakim** bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan surat palsu yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Nanang Hariyadi, yang dimana pada saat pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi Nanang Hariyadi menerangkan bahwa saksi Nanang Hariyadi pernah menjabat di Desa Barokah sebagai Kaur Kesejahteraan Sosial pada tahun 2007 sampai dengan 2009, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai kaur pemerintahan dan pada tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Barokah;

Menimbang, bahwa dengan adanya temuan oleh pihak penyidik di rumah saksi Nanang Hariyadi yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama saksi Johansyah, hal tersebut merupakan suatu **petunjuk** bagi Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah menggunakan surat palsu yang telah dibuat oleh saksi Hariyadi, maka mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Bln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 324/SKT-KDB/VI/1997, tanggal 19 Juni 1997, atas nama dr. Heru Siswanto, yang telah disita dari saksi dr. Heru Siswanto, menurut Majelis Hakim adil apabila bukti surat tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi dr. Heru Siswanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Siti Puriyah, tanggal 11 Februari 2015 dan;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian atas nama Johansyah, tanggal 26 Pebruari 2015, yang telah disita dari **Siti Puriyah**, menurut Majelis Hakim adil apabila bukti surat tersebut dikembalikan kepada **dr. Heru Siswanto**, sedangkan untuk barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Johansyah, tanggal 2 Desember 2002;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah tanggal 3 April 2002;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Johansyah;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Johansyah dan;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian sebidang tanah an Johansyah, tanggal 1 April 2002, yang telah disita dari **RUSLAH HIRMAWATI**, oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy, maka menurut Majelis Hakim adil apabila terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN bin SUDARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 324/SKT-KDB/VI/1997, tanggal 19 Juni 1997, atas nama dr. Heru Siswanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Siti Puriyah, tanggal 11 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu kapling tanah atas nama Johansyah, tanggal 26 Pebruari 2015;

Dikembalikan kepada saksi dr. Heru Siswanto;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Johansyah, tanggal 2 Desember 2002;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah tanggal 3 April 2002;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Johansyah dan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Johansyah;
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembelian sebidang tanah an Johansyah, tanggal 1 April 2002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Juli 2017**, oleh **F E R D I, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, SH**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDI DANARTO, SH., MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H,

F E R D I, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMRI, S.H.